

**T E S I S**

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN  
NON LITIGASI (ARBITRASE)**

Oleh

**ABDUL WAHIB**

**NIM. 090720101001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN  
NON LITIGASI (ARBITRASE)**

**T E S I S**

Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**ABDUL WAHIB**

**NIM. 090720101001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Tanggal 30 Juni 2011**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 9 JUNI 2011**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.**

**NIP. 194804281985032001**

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

Mengetahui

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum**

**NIP. 196001011988021001**

JUDUL TESIS : PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN  
NON LITIGASI (ARBITRASE)

Tanggal Ujian : 8 Februari

SK Penguji : 0245/UN.25.1.1/PS.6/2012

Nama Mahasiswa : Abdul Wahib

NIM : 090720101001

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

#### PEMBIMBING

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Pembimbing Anggota : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

#### TIM DOSEN PENGUJI

Ketua Tim Penguji : DR. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum

Sekretaris Tim Penguji : Mardi Handono, S.H.,M.H

Anggota Penguji 1 : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Anggota Penguji 2 : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI LEMBAGA LITIGASI  
DAN NON LITIGASI (ARBITRASE)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal 8 Februari 2012

Susunan Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

DR. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum  
NIP. 1971105011993101001

Mardi Handono, S.H.,M.H  
NIP. 196312011989021001

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.  
NIP. 194804281985032001

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 196506031990022001

Mengetahui  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum**

**NIP. 196001011988021001**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbingan.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 8 Februari 2012  
Yang membuat pernyataan,

**ABDUL WAHIB**  
NIM. 090720101001

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran .

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Rektor Universitas Jember Bapak Drs. Moh. Hasan, M.SC.Ph.D serta mantan Rektor Bapak Dr. Ir. Tarcus Sutikto, M. Sc atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum, Pembantu Dekan 1: Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan 2: Mardi Handono, S.H., M.H., dan Pembantu Dekan 3: H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. atas motifasi dan dorongan selama saya mengerjakan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan

kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

4. Komisi Bimbingan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember  
Ketua: Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris: Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., dan Anggota: Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H., atas kepercayaan usulan penelitian tesis saya.
5. Tim Dosen Penguji Tesis Ketua: DR. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum, Sekretaris: Mardi Handono, S.H.,M.H, Anggota I: Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., dan Anggota II: Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., atas masukan, kritik, saran, dan bimbinganya.
6. Rekan-rekan kelas B Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas rasa kebersamaan dan kekeluargaan selama ini, semoga tidak pernah surut meski jarang ketemu lagi.
7. Dan kepada semua pihak yang yang membantu saya dalam penyusunan tesis ini.



## RINGKASAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti ini untuk mengkaji dan menganalisis Merek tidak hanya menyangkut segi hukum dari perlindungan bagi pemegang Merek akan tetapi, menyangkut dari segi ekonomi. Akhir-akhir ini beberapa produk dengan merek terkenal yang sering dibajak dengan tujuan produknya laku di pasaran. Hanya saja penyelesaiannya masih jauh dari harapan oleh pemegang merek yang sah. Dengan demikian penyelesaian sengketa Merek melalui litigasi dan non litigasi (arbitrase) merupakan suatu cara yang patut dipertimbangkan mengingat permasalahan juga berhubungan dengan segi kerugian materiil yang nyata diderita oleh si pemilik merek tersebut. Hal inilah yang menarik untuk dikaji.

Metoda dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, analisa dengan menggunakan logika hukum, prinsip, teori dan penafsiran agar mendapatkan perspektif.

Sebagai hasil penelitian bahwa berkaitan dengan penyelesaian sengketa merek : 1. Prinsip dan Hak atas merek terkandung prinsip pengakuan oleh negara atas hak eksklusif, prinsip penghapusan/ pembatalan merek dari Daftar Umum Merek serta prinsip perlindungan hukum terhadap Pemilik dan Pemegang Hak Atas Merek; 2. Penyelesaian sengketa merek secara litigasi dapat melalui Pengadilan Niaga, untuk kasus pidana di Pengadilan Negeri dan Pengadilan tata

Usaha Negara; 3. Adapun penyelesaian sengketa merek melalui lembaga Non Litigasi (Arbitrase) dikarenakan mempunyai kelebihan dibanding lembaga litigasi dikarenakan dijamin kerahasiaannya karena sidang dilakukan secara tertutup, para pihak dapat memilih arbiternya, prosesnya cepat dan putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun Arbitrase tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan arbitrase, dan karenanya pihak yang dimungkinkan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh karena eksekusi Putusan Arbitrase atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Sebagai saran ditunjukkan kepada pemerintah, lembaga litigasi, pembentuk Undang-Undang Merek dan Masyarakat, sesuai dengan tugas dan kewenangan serta hak dan kewajibannya mengkritisi kekuarangan-kekurangan dari Undang-Undang Merek.

## *SUMMARY*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang memiliki segala keagungan dan kesempurnaan, yang menciptakan dan menjadi penguasa tunggal alam semesta beserta isinya. Berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN NON LITIGASI (ARBITRASE)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Besar harapan peneliti supaya hasil penelitian tesis ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penyelesaian sengketa merek. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, peneliti senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 8 Februari 2012  
Peneliti,

ABDUL WAHIB  
NIM. 090720101001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Prasyarat Gelar .....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Identitas Tim Penguji .....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Pernyataan Orisinilitas .....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	viii
Halaman Ringkasan .....	x
Halaman <i>Summary</i> .....	xii
Halaman Kata Pengantar .....	xiv
Halaman Daftar Isi .....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan .....	11
1.4. Manfaat .....	11
1.5. Metode Penelitian .....	12
1.5.1. Tipe Penelitian .....	12
1.5.2. Pendekatan Masalah .....	12
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	13
1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
1.5.5. Analisis Bahan Hukum .....	14
BAB 2 . TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1    Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Litigasi dan Non Litiagsi (Arbitrase) .....	15
2.1.1. Penyelesaian Sengketa .....	15
2.1.2. Penyelesaian Sengketa Secara litigasi .....	16
2.1.3. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi .....	17

2.1.4. Arbitrase .....	18
2.1.5. Pengertian Merek .....	21
<b>BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>25</b>
3.1. Penyelesaian Sengketa Merek .....	25
3.1.1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi .....	25
3.1.2. Penyelesaian Secara Non Litigasi .....	28
<b>BAB 4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1. Prinsip-Prinsip Hak Atas Merek .....	31
4.1.1. Prinsip Pengakuan Negara Atas Hak Eksklusif Bagi Pemilik Merek	31
4.1.2. Prinsip Penghapusan Pendaftaran/ Pembatalan Merek dari Daftar Umum Merek .....	36
4.1.3. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terhadap Pemilik/Pemegang Hak Atas Merek .....	41
4.2. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Litigasi .....	48
4.2.1. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Pengadilan Niaga (Perkara Perdata) .....	48
4.2.2. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Pengadilan Negeri (Perkara Pidana) .....	68
4.2.3. Penyelesaian Merek Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara .	79
4.3. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Non Litigasi (Arbitrase) .....	86
4.3.1. Latar Belakang Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Arbitrase .....	86
4.3.2. Putusan Arbitrase Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ...	94
4.3.3. Eksekusi putusan Arbitrase Atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri.....	102
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
5.1. Kesimpulan .....	108
5.2. Saran .....	111
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>112</b>